



PERJANJIAN BRAND PARTNER

PT SAPTA TARA BUANA (MOVINITE)

Dokumen: MOV-BPA
Versi: 2.0
Tanggal Terbit: 15 Oktober 2026
Tanggal Efektif: 15 Oktober 2026
Status: Berlaku

PEMBUKAAN

Perjanjian Brand Partner MOVINITE ini ("Perjanjian") merupakan perjanjian induk yang mengatur hubungan kemitraan antara PT SAPTA TARA BUANA, selanjutnya disebut "MOVINITE" atau "Perusahaan", dengan setiap pihak yang mendaftarkan diri dan diterima secara sah sebagai Brand Partner MOVINITE melalui sistem elektronik MOVINITE.

Perjanjian ini merupakan master agreement dan tidak dibuat sebagai kontrak individual yang memuat data pribadi setiap Brand Partner.

Data identitas, nomor Brand Partner, data pendaftaran, serta bukti penerimaan elektronik disimpan dalam sistem elektronik MOVINITE dan menjadi bagian dari catatan kontraktual Brand Partner.

Dengan melakukan penerimaan elektronik sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, Brand Partner menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui Perjanjian beserta dokumen yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan darinya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

1. Perusahaan/MOVINITE adalah PT SAPTA TARA BUANA.
2. Brand Partner ("BP") adalah pihak yang telah mendaftarkan diri melalui sistem MOVINITE dan memperoleh persetujuan sebagai Brand Partner MOVINITE.
3. Referrer adalah Brand Partner yang secara langsung mereferalkan calon Brand Partner untuk bergabung dalam MOVINITE. Hubungan Referral dicatat dalam sistem MOVINITE.
4. Referral adalah hubungan atau tindakan ketika seorang Brand Partner secara langsung mereferalkan calon Brand Partner untuk bergabung dalam MOVINITE.
5. Jaringan adalah kelompok Brand Partner yang terbentuk dalam struktur pemasaran MOVINITE.
6. Upline adalah Brand Partner yang berada pada posisi lebih tinggi dalam struktur jaringan.
7. Downline adalah Brand Partner yang berada pada posisi lebih rendah dalam struktur jaringan.

8. QV (Quick Start Volume) adalah volume yang digunakan dalam mekanisme Marketing Plan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. BV (Business Volume) adalah volume bisnis yang digunakan dalam perhitungan Marketing Plan.
10. RP (Referral Pribadi) adalah Brand Partner yang secara langsung direferalkan dan ditempatkan di bawah Referral seorang Brand Partner sesuai hubungan Referral yang tercatat dalam sistem MOVINITE.
11. Marketing Plan ("MP") adalah program pemasaran MOVINITE yang mengatur status, kualifikasi, volume, komisi, bonus, cashback, reward, rank, dan manfaat ekonomi lainnya bagi Brand Partner.
12. Kode Etik adalah dokumen yang mengatur prinsip etika, tata perilaku, kepatuhan, larangan, pemeriksaan, sanksi, pengunduran diri, serta ketentuan tata kelola Brand Partner MOVINITE.
13. DEPO adalah fasilitas distribusi yang tunduk pada syarat dan ketentuan DEPO tersendiri.
14. Harga BP adalah harga yang berlaku bagi Brand Partner sebagaimana ditetapkan secara resmi oleh MOVINITE dari waktu ke waktu.
15. Harga Retail adalah harga yang ditetapkan oleh BP kepada konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Wallet adalah fasilitas elektronik dalam sistem MOVINITE yang digunakan untuk mencatat manfaat ekonomi dan/atau saldo yang menjadi hak BP sesuai Marketing Plan.
17. Istilah lain yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagaimana ditetapkan dalam Marketing Plan, Kode Etik, atau dokumen resmi MOVINITE yang berlaku.

BAB II

HUBUNGAN DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK

Pasal 2

Kedudukan BP

1. Brand Partner (BP) merupakan mitra usaha independen MOVINITE dan bukan karyawan, pegawai, agen, atau perwakilan hukum MOVINITE.
2. BP menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri dan bertanggung jawab atas tindakan, komunikasi, transaksi, administrasi, kewajiban perpajakan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan usahanya sendiri.

3. BP tidak memiliki kewenangan untuk membuat pernyataan, memberikan jaminan, menandatangani perjanjian, membuat komitmen, atau melakukan tindakan hukum atas nama MOVINITE, kecuali berdasarkan kewenangan tertulis yang diberikan secara khusus oleh MOVINITE.
4. Keanggotaan BP, penggunaan merek, materi, fasilitas, sistem, atau Personal Web-Store MOVINITE tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada BP untuk mewakili, mengikat, atau bertindak sebagai pejabat, karyawan, atau perwakilan resmi MOVINITE.

Pasal 3

Hak dan Akses BP

1. BP berhak memperoleh akses terhadap informasi resmi mengenai produk, Marketing Plan, Kode Etik, kebijakan, sistem, dan fasilitas MOVINITE yang relevan dengan status dan kegiatannya sebagai BP.
2. BP berhak mengikuti program dan menggunakan fasilitas MOVINITE sesuai dengan status, kualifikasi, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku.
3. BP berhak menggunakan Personal Web-Store apabila fasilitas tersebut tersedia bagi statusnya dan digunakan sesuai dengan ketentuan MOVINITE.
4. BP berhak memperoleh informasi mengenai transaksi, status, kualifikasi, komisi, dan manfaat yang berkaitan dengan akunnya sepanjang informasi tersebut tersedia dan dapat diberikan berdasarkan sistem serta ketentuan yang berlaku.
5. BP berhak mengajukan pertanyaan, permintaan klarifikasi, keluhan, keberatan, atau laporan melalui kanal resmi MOVINITE.
6. BP berhak memperoleh kesempatan yang wajar untuk memberikan klarifikasi apabila diminta dalam proses pemeriksaan atau investigasi, sesuai dengan Kode Etik dan prosedur yang berlaku.
7. BP berhak memperoleh komisi, bonus, cashback, reward, atau manfaat lainnya apabila transaksi dan seluruh persyaratan yang berlaku telah terpenuhi sesuai Marketing Plan.
8. Apabila BP melakukan transaksi sebagai konsumen, BP tetap memperoleh hak sebagai konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan MOVINITE yang berlaku.

BAB III

PENDAFTARAN DAN AKUN

Pasal 4

Pendaftaran BP

1. Pendaftaran BP dilakukan melalui sistem atau kanal resmi MOVINITE dengan menggunakan data yang benar, lengkap, dan dapat diverifikasi.
2. BP wajib memberikan data identitas dan informasi lain yang diperlukan sesuai persyaratan pendaftaran.
3. BP dilarang menggunakan identitas pihak lain, dokumen palsu, data fiktif, atau melakukan pendaftaran yang tidak mencerminkan identitas sebenarnya.
4. Persyaratan pendaftaran, biaya pendaftaran, pembelian awal, status, upgrade, keanggotaan, dan ketentuan terkait lainnya mengikuti Marketing Plan serta kebijakan resmi MOVINITE.
5. Dengan menyelesaikan proses pendaftaran dan penerimaan elektronik, BP menyatakan bahwa data yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Akun dan Identitas BP

1. Akun BP bersifat pribadi dan terikat pada identitas BP yang terdaftar dalam sistem MOVINITE.
2. Satu identitas sesuai ketentuan sistem MOVINITE dapat memiliki paling banyak tiga akun, dengan ketentuan akun kedua dan ketiga harus ditempatkan sebagai Referral Pribadi dari akun pertama.
3. Satu identitas tidak diperkenankan memiliki akun aktif pada Referral Line yang berbeda, kecuali apabila akun sebelumnya dibuat tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. BP dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, mengalihkan, atau memberikan akses akun kepada pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan MOVINITE.
5. Ketentuan mengenai status, posisi jaringan, Referral Line, re-registration, resign, expiry, recovery, dan reaktivasi mengikuti Marketing Plan dan Kode Etik.

BAB IV

KEDUDUKAN PERJANJIAN BRAND PARTNER, MARKETING PLAN, DAN KODE ETIK

Pasal 6

Hubungan Antar-Dokumen

1. Perjanjian ini merupakan dasar hubungan kontraktual antara MOVINITE dan BP.
2. Marketing Plan merupakan dokumen yang secara khusus mengatur program pemasaran, status, kualifikasi, volume, komisi, bonus, cashback, reward, rank, pembayaran, dan manfaat ekonomi lainnya.
3. Kode Etik merupakan dokumen yang secara khusus mengatur etika, tata perilaku, kepatuhan, larangan, pemeriksaan, sanksi, pengunduran diri, serta tata kelola BP.
4. Ketentuan teknis atau operasional dapat digunakan untuk mengatur pelaksanaan Perjanjian, Marketing Plan, dan Kode Etik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan teknis atau operasional tidak dapat mengubah hak atau kewajiban material BP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, Marketing Plan, atau Kode Etik apabila perubahan tersebut berdasarkan hukum atau ketentuan yang berlaku memerlukan persetujuan BP.
6. Perjanjian Brand Partner, Marketing Plan, dan Kode Etik merupakan satu kerangka hubungan kemitraan MOVINITE dan harus dibaca secara harmonis.
7. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara dokumen, ketentuan Perjanjian ini menjadi dasar hubungan kontraktual. Marketing Plan berlaku secara khusus untuk program pemasaran dan manfaat ekonomi, sedangkan Kode Etik berlaku secara khusus untuk etika, kepatuhan, larangan, pemeriksaan, dan sanksi, sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
8. Perubahan terhadap hak atau kewajiban material BP tidak dapat dilakukan hanya melalui ketentuan teknis atau operasional dan harus mengikuti mekanisme perubahan dan penerimaan yang berlaku.

BAB V

HARGA, PENJUALAN, DAN TRANSAKSI

Pasal 7

Harga BP dan Harga Retail

1. MOVINITE menetapkan Harga BP yang berlaku bagi BP dari waktu ke waktu.
2. BP dapat menentukan harga penjualan kepada konsumen secara mandiri.
3. Harga penjualan kepada konsumen tidak boleh lebih rendah daripada Harga BP yang berlaku pada saat transaksi.
4. Ketentuan harga minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku kepada seluruh BP tanpa membedakan status, rank, volume, modal, atau lama keanggotaan.
5. MOVINITE dapat memberikan rekomendasi Harga Retail, termasuk rekomendasi harga sebesar 20% di atas Harga BP, namun rekomendasi tersebut bukan merupakan kewajiban untuk menetapkan Harga Retail pada angka tertentu.
6. BP wajib mematuhi ketentuan mengenai diskon, cashback, bundling, pemberian produk, refund, insentif, dan bentuk promosi lainnya sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan ketentuan resmi MOVINITE.

Pasal 8

Kegiatan Penjualan dan Transaksi

1. BP bertanggung jawab atas kegiatan penjualan dan transaksi yang dilakukannya sendiri.
2. BP wajib memberikan informasi produk dan transaksi secara benar, tidak menyesatkan, serta sesuai dengan materi dan informasi resmi MOVINITE.
3. BP wajib mematuhi ketentuan mengenai pencatatan transaksi, penggunaan sistem, Personal Web-Store, pembayaran, pembatalan, retur, refund, dan penyesuaian transaksi sebagaimana diatur dalam Marketing Plan dan ketentuan resmi MOVINITE.
4. Setiap transaksi yang tidak sah, dibatalkan, dikembalikan, atau memenuhi kondisi lain yang menyebabkan manfaat ekonomi tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dilakukan penyesuaian sesuai Marketing Plan.

BAB VI

PROGRAM DAN MANFAAT EKONOMI

Pasal 9

Program dan Manfaat

1. BP dapat memperoleh komisi, bonus, cashback, reward, atau manfaat ekonomi lainnya berdasarkan program yang berlaku dalam Marketing Plan.
2. Persyaratan, kualifikasi, perhitungan, batasan, dan mekanisme pembayaran manfaat ekonomi ditetapkan dalam Marketing Plan.
3. Penyebutan jenis manfaat dalam Perjanjian ini tidak membatasi struktur program yang dapat ditetapkan atau disesuaikan melalui Marketing Plan sesuai mekanisme perubahan yang berlaku.
4. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai jaminan bahwa BP akan memperoleh jumlah pendapatan tertentu.

Pasal 10

Komisi, Bonus, Cashback, dan Reward

1. Hak BP atas komisi, bonus, cashback, reward, dan manfaat ekonomi lainnya timbul apabila seluruh transaksi dan persyaratan yang ditetapkan dalam Marketing Plan telah terpenuhi.
2. Perhitungan manfaat ekonomi dilakukan berdasarkan sistem MOVINITE dan ketentuan Marketing Plan yang berlaku.
3. MOVINITE dapat melakukan penyesuaian terhadap pencatatan atau perhitungan manfaat ekonomi apabila terdapat pembatalan transaksi, transaksi tidak sah, kesalahan sistem, penyalahgunaan, atau kondisi lain yang secara sah menyebabkan manfaat tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan.
4. Ketentuan mengenai Quick Start, Referral, Network Income, Retail Profit, PLATINUM Cashback, rank, reward, Travel Reward, dan manfaat lainnya mengikuti Marketing Plan.

Pasal 11

Wallet dan Pembayaran

1. Manfaat ekonomi yang telah memenuhi persyaratan dapat dicatat dalam Wallet BP sesuai sistem MOVINITE.
2. Ketentuan mengenai saldo minimum penarikan, biaya administrasi, mekanisme penarikan, waktu pemrosesan, dan kondisi pembayaran diatur dalam Marketing Plan.
3. Penarikan Wallet dilakukan oleh BP melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem MOVINITE.
4. MOVINITE dapat menunda, membatasi, atau menangguhkan pembayaran atau penarikan hanya dalam keadaan dan berdasarkan mekanisme yang diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini, Marketing Plan, Kode Etik, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KERAHASIAAN DAN DATA

Pasal 12

Kerahasiaan dan Penggunaan Data

1. BP wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungannya dengan MOVINITE yang secara wajar bersifat rahasia atau ditetapkan sebagai informasi internal.
2. Informasi rahasia dapat mencakup data jaringan, data konsumen, informasi komersial, informasi internal, materi bisnis, informasi sistem, kredensial akses, serta informasi lain yang tidak diperuntukkan bagi publik.
3. BP dilarang menyalin, menyebarkan, menjual, menggunakan, atau memberikan akses terhadap informasi tersebut kepada pihak yang tidak berwenang.
4. Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku sepanjang informasi tersebut masih bersifat rahasia atau sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penggunaan dan pengelolaan data pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan resmi MOVINITE.

BAB VIII

MEREK, MATERI, DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 13

Penggunaan Merek dan Materi MOVINITE

1. BP hanya dapat menggunakan merek, logo, materi pemasaran, materi promosi, sistem, dan aset kekayaan intelektual MOVINITE yang disediakan atau disetujui secara resmi oleh MOVINITE.
2. Penggunaan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan pedoman dan ketentuan MOVINITE yang berlaku.
3. BP tidak diperkenankan mengubah, memodifikasi, menggabungkan, mendaftarkan, atau menggunakan merek dan materi MOVINITE dengan cara yang dapat menimbulkan kesan bahwa BP merupakan karyawan, agen, pejabat, atau perwakilan resmi MOVINITE.
4. Setelah hubungan kemitraan berakhir, BP wajib menghentikan penggunaan materi dan identitas MOVINITE sepanjang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KEANGGOTAAN, PENGUNDURAN DIRI, DAN PENGAKHIRAN

Pasal 14

Masa Keanggotaan

1. Masa keanggotaan BP berlaku selama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan MOVINITE.
2. Ketentuan mengenai perpanjangan, pembebasan biaya perpanjangan, masa tenggang, expiry, recovery, dan reaktivasi diatur dalam Marketing Plan dan Kode Etik.
3. Ketentuan mengenai perpanjangan keanggotaan tidak mengubah status atau hak BP secara otomatis selain sebagaimana ditentukan dalam dokumen yang berlaku.

Pasal 15

Pengunduran Diri dan Pendaftaran Kembali

1. BP dapat mengajukan pengunduran diri melalui kanal resmi MOVINITE.
2. Pengunduran diri berlaku setelah dilakukan verifikasi dan ditetapkan sebagai efektif oleh MOVINITE sesuai prosedur yang berlaku.
3. Sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri, akun BP tetap tunduk pada seluruh ketentuan yang berlaku.
4. Setelah pengunduran diri efektif, BP tidak lagi berhak menjalankan kegiatan atau menggunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi BP aktif, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan yang berlaku.
5. Apabila BP melakukan pendaftaran kembali melalui Referrer yang sama, BP tidak diwajibkan menjalani masa tunggu 180 (seratus delapan puluh) hari, namun wajib melakukan pendaftaran baru dan memperoleh posisi akun baru.
6. Apabila BP melakukan pendaftaran kembali melalui Referral Line yang berbeda, berlaku masa tunggu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal efektif pengunduran diri, sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Akun lama tidak dapat diaktifkan kembali sebagai akun yang sama melalui mekanisme pendaftaran baru.

Pasal 16

Berakhirnya Hubungan Kemitraan

1. Hubungan kemitraan dapat berakhir karena:
 - a. pengunduran diri BP;
 - b. berakhirnya masa keanggotaan tanpa perpanjangan atau recovery;
 - c. pengakhiran karena pelanggaran terhadap Perjanjian, Marketing Plan, Kode Etik, atau ketentuan resmi MOVINITE; atau
 - d. sebab lain yang diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini, Marketing Plan, Kode Etik, atau peraturan perundang-undangan.
2. Berakhirnya hubungan kemitraan tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban yang telah timbul sebelum tanggal berakhirnya hubungan kemitraan.
3. Hak pembayaran atau kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya hubungan kemitraan diselesaikan sesuai Marketing Plan, Perjanjian, hasil verifikasi transaksi, dan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Ketentuan mengenai sanksi, pelanggaran, investigasi, dan pengakhiran karena pelanggaran mengikuti Kode Etik.

BAB X

KEMATIAN DAN PEWARISAN

Pasal 17

Kematian BP dan Hak yang Dapat Diwariskan

1. Dalam hal BP meninggal dunia, hak dan kepentingan BP yang menurut hukum dapat diwariskan dapat dialihkan kepada ahli waris setelah dilakukan verifikasi sesuai ketentuan MOVINITE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak dan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup, sepanjang dapat diwariskan menurut hukum:
 - a. akun BP;
 - b. Referral Line dan posisi dalam jaringan;
 - c. rank dan kualifikasi;
 - d. komisi, bonus, cashback, reward, dan manfaat ekonomi lainnya; dan
 - e. jaringan atau Downline yang terkait dengan akun BP.
3. Ahli waris yang menerima hak tersebut wajib memenuhi persyaratan dan menerima ketentuan yang berlaku bagi BP MOVINITE.
4. MOVINITE dapat menunda proses pengalihan atau pembayaran apabila terdapat ketidakjelasan mengenai identitas ahli waris, dokumen pendukung, atau sengketa mengenai hak yang diwariskan.
5. Proses pewarisan tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban yang telah melekat pada akun BP sebelum tanggal kematian.

BAB XI

KEPATUHAN DAN SANKSI

Pasal 18

Kepatuhan

1. BP wajib mematuhi:
 - a. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Perjanjian ini;
 - c. Marketing Plan; dan
 - d. Kode Etik.

2. BP wajib menjalankan kegiatan usaha secara jujur, profesional, transparan, bertanggung jawab, dan dengan itikad baik.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat diproses sesuai mekanisme pemeriksaan dan penegakan yang ditetapkan dalam Kode Etik.

Pasal 19

Pemeriksaan dan Sanksi

1. MOVINITE berhak melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku.
2. BP wajib memberikan informasi dan kerja sama yang diperlukan dalam proses pemeriksaan sepanjang diminta secara sah.
3. BP diberikan kesempatan yang wajar untuk memberikan klarifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Sanksi terhadap pelanggaran ditetapkan sesuai Kode Etik dan dapat mencakup pembatasan fasilitas, penangguhan manfaat tertentu, pembatalan manfaat, atau pengakhiran hubungan kemitraan, sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

PERPAJAKAN

Pasal 20

Pajak

1. BP bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang timbul dari kegiatan usaha dan manfaat ekonomi yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. MOVINITE melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak sesuai kewajiban perpajakan dan mekanisme yang ditetapkan dalam Marketing Plan, termasuk pemotongan PPh 2,5% atas jumlah komisi yang dikreditkan ke Wallet sesuai ketentuan Marketing Plan.
3. BP wajib memberikan data atau dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan MOVINITE dan/atau BP sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

TIDAK ADA JAMINAN PENGHASILAN

Pasal 21

Tidak Ada Jaminan Pendapatan

1. Keanggotaan sebagai BP tidak memberikan jaminan atas jumlah pendapatan, komisi, bonus, cashback, reward, atau manfaat ekonomi tertentu.
2. Hasil usaha BP bergantung pada kegiatan usaha, transaksi, penjualan, pengembangan jaringan, kualifikasi, serta pemenuhan persyaratan Marketing Plan yang berlaku.
3. Materi promosi, ilustrasi pendapatan, contoh perhitungan, atau simulasi yang diberikan MOVINITE tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan hasil yang akan diterima oleh BP.

BAB XIV

PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 22

Perubahan Dokumen

1. MOVINITE dapat melakukan perubahan, pembaruan, atau penyempurnaan terhadap Perjanjian ini, Marketing Plan, Kode Etik, dan/atau ketentuan terkait lainnya sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
2. Perubahan terhadap Perjanjian ini yang berdasarkan hukum atau ketentuan yang berlaku memerlukan persetujuan BP akan diberlakukan setelah persetujuan tersebut diperoleh melalui mekanisme yang sah.
3. Perubahan Marketing Plan dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam Marketing Plan, termasuk proses pelaporan dan persetujuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana berlaku.
4. Perubahan Kode Etik dilakukan sesuai mekanisme perubahan dan penerimaan yang ditetapkan dalam Kode Etik.
5. Perubahan teknis atau administratif yang tidak mengubah hak atau kewajiban kontraktual material dapat diberlakukan melalui mekanisme pemberitahuan yang sesuai dengan ketentuan dokumen terkait.

6. Perubahan yang telah berlaku akan diberitahukan kepada BP melalui kanal resmi MOVINITE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Dalam hal suatu perubahan memerlukan penerimaan elektronik baru dari BP, penerimaan tersebut wajib dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan MOVINITE.

BAB XV

PENERIMAAN ELEKTRONIK, HUKUM, DAN PENUTUP

Pasal 23

Penerimaan Elektronik

1. Perjanjian ini, Marketing Plan, dan Kode Etik merupakan satu kerangka hubungan kemitraan yang diterima BP secara elektronik.
2. BP wajib melakukan penerimaan secara aktif terhadap Perjanjian ini, Marketing Plan, dan Kode Etik melalui mekanisme elektronik yang disediakan MOVINITE.
3. Sistem elektronik MOVINITE dapat mencatat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas dan akun BP;
 - b. dokumen yang diterima;
 - c. versi dokumen;
 - d. tanggal dan waktu penerimaan; dan
 - e. informasi autentikasi atau data teknis lain yang diperlukan untuk membuktikan penerimaan.
4. Penerimaan elektronik yang dilakukan secara sah mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memerlukan tanda tangan basah apabila persyaratan keabsahan penerimaan elektronik telah terpenuhi.
5. Penerimaan terhadap suatu versi dokumen tidak dengan sendirinya dianggap sebagai penerimaan terhadap versi berikutnya apabila berdasarkan sifat perubahan atau ketentuan yang berlaku diperlukan penerimaan kembali.

Pasal 24

Hukum yang Berlaku

1. Perjanjian ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Para pihak sepakat untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku terhadap hubungan kemitraan ini.
3. Dalam hal terdapat ketentuan Perjanjian yang kemudian dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum, ketentuan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Pasal 25

Keberlakuan Ketentuan

1. Berakhirnya hubungan kemitraan tidak menghapus ketentuan yang berdasarkan sifatnya tetap berlaku setelah hubungan tersebut berakhir.
2. Ketentuan mengenai pembayaran, kewajiban yang telah timbul, kerahasiaan, penggunaan kekayaan intelektual, perpajakan, penyelesaian transaksi, serta ketentuan lain yang menurut sifatnya perlu tetap berlaku akan tetap mengikat setelah hubungan kemitraan berakhir.
3. Perjanjian ini, Marketing Plan, dan Kode Etik merupakan dokumen yang saling melengkapi dalam mengatur hubungan kemitraan antara MOVINITE dan BP.

Pasal 26

Penutup

1. Perjanjian ini merupakan Perjanjian Brand Partner MOVINITE yang berlaku bagi setiap BP yang telah diterima secara sah melalui sistem MOVINITE.
2. Dengan melakukan penerimaan elektronik, BP menyatakan bahwa BP telah diberikan akses untuk membaca Perjanjian ini, Marketing Plan, dan Kode Etik yang berlaku.
3. BP menyatakan bahwa BP memahami bahwa hubungan dengan MOVINITE merupakan hubungan kemitraan independen dan bukan hubungan kerja.
4. Dengan melakukan penerimaan elektronik yang dipersyaratkan, BP menyatakan menerima dan menyetujui Perjanjian ini beserta Marketing Plan dan Kode Etik yang berlaku sebagai satu kesatuan dokumen hubungan kemitraan MOVINITE.

IDENTITAS DOKUMEN

Nama Dokumen	MOV-BPA — Perjanjian Brand Partner
Jenis Dokumen	Master Electronic Agreement
Versi	2.0
Status	BERLAKU
Tanggal Efektif	15 Oktober 2026
Pihak	PT SAPTA TARA BUANA (MOVINITE) dan Brand Partner MOVINITE
Bentuk Penerimaan	Electronic Acceptance